

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

LAYANAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DALAM TATANAN NORMAL BARU

A. LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan kondisi tatanan normal baru serta memperhatikan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka diperlukan penyesuaian layanan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) dalam tatanan normal baru.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat edaran ini dibuat dengan maksud untuk menyebarkan informasi tentang penyesuaian Layanan Sertifikasi PBJP dalam tatanan normal baru.

Tujuan dari surat edaran ini sebagai acuan Layanan Sertifikasi PBJP dalam tatanan normal baru.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup surat edaran ini mencakup pelaksanaan Sertifikasi Dasar dan Sertifikasi Kompetensi.

D. DASAR

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);